

**AKIBAT HUKUM BAGI PENYIDIK KEPOLISIAN
YANG MENYITA BARANG BUKTI TANPA IZIN
KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**AISYAH MAHARANI FAJRIN
011900375**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AISYAH MAHARANI FAJRIN
NIM : 011900375
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM BAGI PENYIDIK KEPOLISIAN
YANG MENYITA BARANG BUKTI TANPA IZIN
KETUA PENGADILAN SETEMPAT

Palembang, April 2023



Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Kedua,

WARMİYANA. ZA, SH, MH

AKIBAT HUKUM BAGI PENYIDIK KEPOLISIAN YANG MENYITA BARANG BUKTI TANPA IZIN KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT

Penulis

Aisyah Maharani Fajrin

Pembimbing Pertama

Dr.Hj. Jauhariah.SH.MM.MH

Pembimbing Kedua

Warmiyana. ZA. SH.MH.

ABSTRAK

Dalam sistem acara pidana (KUHAP) Indonesia kewenangan melakukan tugas penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, namun sering kali kepolisian tidak berpedoman atau mengacu penuh kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dikhawatirkan dapat merugikan dan mengurangi rasa keadilan pihak tertentu. Sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistim terpadu dan merupakan kesatuan sistim peradilan pidana yang memberikan wewenang penyitaan barang bukti dengan seizing ketua pengadilan negeri setempat. Adapun permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyitaan Oleh Penyidik Kepolisian Berdasarkan KUHAP?
2. Apa Akibat Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Yang Menyita Barang Bukti Tanpa Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat ?

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yang bersifat ekplantoris. Penelitian ini menggunakan data-data pustaka (library research) dengan mengutamakan data sekunder. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (content analysis), untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan. Hasil penelitiannya adalah, bahwa akibat hukum bagi penyidik yang menyita barang bukti tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat adalah penyitaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietige baar*) atau batal demi hukum (*onrechtswiege nietige*) dan diharuskan mengembalikan barang yang disita kepada yang berhak, tetapi dalam tindak pidana yang tertangkap tangan tidak perlu mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Sedangkan dasar hukum penyidik kepolisian untuk melakukan penyitaan barang tanpa izin Ketua pengadilan negeri setempat diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kata Kunci: Penyitaan Barang Bukti, Kepolisian, Ketua Pengadilan Negeri.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia	12
B. Penyelidikan Dan Penyidikan	15
C. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tata Cara Penyitaan ..	20

D. Definisi Barang Bukti	26
--------------------------------	----

BAB III HASIL PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Yang Menyita Barang Bukti Tanpa Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat	32
---	----

B. Pelaksanaan Penyitaan Oleh Penyidik Kepolisian Berdasarkan KUHAP	41
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Akibat hukum bagi penyidik yang menyita barang bukti tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat adalah penyitaan tersebut dapat saja dibatalkan (*vernietige baar*) atau batal demi hukum (*onrechtswiege nietige*) dan diharuskan mengembalikan barang yang disita kepada yang berhak, tetapi dalam tindak pidana yang tertangkap tangan tidak perlu mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, namun penyidik masih diharuskan membuat laporan serta izin yang dibuat setelah penyitaan barang yang dilakukan.
2. Sebagai dasar hukum tindakan penyidik untuk melakukan penyitaan barang bukti dengan izin Ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, bahwa dalam ayat (1): Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat (2): Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

3. Saran-Saran.

1. Kepala pihak kepolisian (Polda) diharapkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepolisian harus dapat melindungi hak warga negara dengan menciptakan proses hukum yang adil, hemat biaya dan berkemungkinan, karena akhir-akhir ini banyak sekali tindakan kepolisian yang justru bertentangan dengan tugas mulia yang diembarkannya, yakni sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
2. Kepala pihak kepolisian (Polda) sebagai sub sistem peradilan pidana yang tugasnya sebagai aparat penegak hukum sehingga agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tetap berpegang teguh pada keadilan hukum yang berkeadilan. Hal itu harus dilakukan sebagai konsekuensi kita hidup dalam sebuah negara hukum.

Daftar Pustaka



A. Buku-Buku Literatur.

Andi Hamzah, 2006, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta;

_____, 2015, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta;

Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung;

Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;

Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;

C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung;

Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta;

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;

Lilik Mulyadi, 2014, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;

Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung;

Pipin Syarifin, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung;

R. Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;